



P U T U S A N

Nomor : 15/G/2010/PTUN-Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan H.R. Subrantas KM. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara;- -----

Nama : **HENDRA GUNAWAN**

Warga Negara : Indonesia ;

Pekerjaan : Mantan Anggota Polisi ;

Tempat tinggal di : Jalan Kampung Malim No. 116
Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pina Melawan? Labuhan Batu Selatan,

Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

SYAHRIR, S.H, dan HENDRAWAN, SH,

Keduanya Warga Negara Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor Law Firm

SYAHRIR, SH & PARTNERS beralamat di

Jalan Tuanku Tambusai No. 24,

Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 074/SR- LF/SK/II/2010

tanggal 17 Februari 2010;

Untuk selanjutnya disebut

sebagai **PENGUGAT;**

M e l a w a n :

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK**

INDONESIA DAERAH RIAU;

Berkedudukan di : Jalan Jenderal Sudirman No.

235 Pekanbaru ; -----



Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : ANDI RIFAI, SH;

Pangkat/Nrp : KOMPOL /
62010979 ;

Jabatan : KASUBBID
BANHATKUMBIDKUM POLDA RIAU;

2. Nama : NERWAN, SH;

Pangkat/Nip : PENATA TK. I /
030230741 ;

Jabatan : ADVOKASI I BIDKUM
POLDA RIAU;

3. Nama : H. RUSLI, SH.MH;

Pangkat/Nrp : AKP / 60100151 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : ADVOKAT III BIDKUM
Tel ah ?.....?.
POLDA RIAU;

Ketiganya Warga Negara Indonesia,
berkantor di Jalan Jenderal Sudirman
No. 235 Pekanbaru, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2010;

Untuk selanjutnya disebut
sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
tersebut: -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru No. A.15/Pen.MH/2010/PTUN-Pbr.
tertanggal 17 Maret 2010 Tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 15/Pen.PP/2010/PTUN-Pbr. tertanggal 18 Maret



2010 Tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Nomor : 15/Pen.HS/2010/PTUN-Pbr tertanggal 06 April
2010 Tentang Hari Persidangan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi dalam
perkara ini; -----

Telah mempelajari berkas perkara
ini;- -----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan; --

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 22
Pebruari 2010, yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
pada tanggal 23 Pebruari 2010 dengan register
perkara Nomor : 15/G/2010/PTUN-Pbr, serta perbaikan
gugatannya diterima pada tanggal 05 April 2010, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sebagai berikut ;

----- Surat -- ?.....?-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa
dalam perkara ini adalah :

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Daerah Riau No.Pol. : Skep/440/XII/2009
tanggal 03 Desember 2009 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripda
Hendra Gunawan Nrp. 85121340 BA SAT LANTAS POLRES
ROHIL; -----

Adapaun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah
sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat adalah anggota Polri diangkat dengan
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia No.Pol.:Skep.896/XII/2005 tertanggal 03
Desember 2005 dengan Pangkat Brigadir Polisi II
(Bripda) Nrp. 85121340;



Bahwa Penggugat sebagai anggota Polri terakhir
bertugas di Ba Sat Lantas Polres Rohil dengan
Pangkat Brigadir Dua (Bripda);

----- 5. Bahwa.....?.

Bahwa pada November 2008 Penggugat ditugaskan oleh
Kapolres Rohil (AKBP Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si)
sebagai Driver (Pengemudi) Kapolres Rohil,
sebagaimana dengan Surat Perintah No.Pol :
Sprin/244/XI/2008 tertanggal November 2008 yang
dikeluarkan oleh Kapolres
Rohil;- -----

Bahwa dalam menjalankan tugas, Penggugat di samping
menjadi Driver Kapolres Rohil juga diperintahkan
sebagai Driver Ibu Kapolres Rohil untuk antar
jemput sekaligus mendampinginya dalam tugas-
tugasnya sebagai Ibu Bhayangkari termasuk untuk
keperluan antar jemput semua keluarga Kapolres;



Bahwa semua yang diperintahkan Kapolres, Penggugat
laksanakan dengan sebaik- baiknya, bahkan Bapak
Kapolres dan Ibu Kapolres sudah Penggugat anggap
sebagai orang tua dan keluarga;

Bahwa walaupun Penggugat telah melaksanakan tugas
sesuai yang diperintahkan Kapolres dengan sebaik-
baiknya serta dilakukan dengan penuh rasa tanggung
jawab namun kenyataannya Penggugat telah dituduh
oleh Bapak Kapolres berselingkuh dengan Ibu
Kapolres (Drg. ANITA INDRIAWATI);

Bahwa Penggugat telah membantah tuduhan tersebut,
karena Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan
Ibu Kapolres, apalagi Bapak/Ibu telah Penggugat
anggap sebagai orang tua sendiri, akan tetapi
Bapak Kapolres tetap tidak bisa menerimanya,
bahkan Kapolres menyuruh Penggugat untuk bersumpah
dengan Al Qur'an supaya mengaku, akan tetapi
karena Penggugat tidak pernah berbuat Penggugat
tetap tidak mengakuinya;- -----



Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya dan tidak mengakui telah berselingkuh dengan Ibu Kapolres, kemudian Kapolres memerintahkan Penggugat menyerahkan senjata kepada anggota Polisi Bripda M. Yusuf Hasibuan yang hadir pada waktu itu dan setelah senjata diserahkan dengan emosi yang tidak terkendali Kapolres langsung memukul Penggugat dengan tangannya berulang kali, bilyarnya?.....?. menjambak rambut serta membenturkan kepala Penggugat ke dinding secara berulang-ulang, serta memukul tubuh Penggugat dengan memakai stik bilyar sampai stik bilyarnya patah dan penyiksaan ini dilakukan Kapolres Rohil di rumahnya Jalan Ronggowarsito (Ronggo Town) Pekanbaru;

Bahwa setelah Bapak Kapolres Rohil melakukan penyiksaan terhadap Penggugat, kemudian Penggugat disekap di dalam kamar rumah Kapolres selama 1 (satu) hari sebelum Penggugat dibawa ke kantor Polres Rohil di Ujung Tanjung Rohil untuk diperiksa;



Bahwa di Polres Rohil di depan pejabat teras Polres Rohil sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan oleh anggota Reskrim terhadap Penggugat, Kapolres melakukan penyiksaan lagi terhadap Penggugat dan.....? dengan cara memukul dan menendang tubuh Penggugat dengan tangan dan kakinya, memukul tangan Penggugat dengan menggunakan parang yang telah dibungkus dengan karung plastik, dimana akibat dari penyiksaan tersebut tubuh Penggugat lebam-lebam, kepala sakit, tangan kiri mengeluarkan darah sementara tangan kanan luka robek dan dijahit sebanyak 6 jahitan;- - -

Bahwa dengan adanya penyiksaan demi penyiksaan ini, karena tidak tahan disiksa terus akhirnya Penggugat mengakui saja perbuatan yang dituduhkan Kaplores tersebut, walaupun sesungguhnya Penggugat tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan Ibu Kapolres; - - - - -

Bahwa setelah penyiksaan dan pemeriksaan (BAP) Penggugat selesai, Penggugat tidak diijinkan pulang oleh Kapolres dan juga tidak dilakukan penahanan, akan tetapi Penggugat ditempatkan di



ruang pemeriksaan Reserse, dimana hak-hak asasi Penggugat dikekang kebebasannya, diawasi dan dikawal, tidak boleh menghubungi dan dihubungi keluarga, makan dan tidur harus di ruang Reserse, semua fasilitas yang ada pada Penggugat, seperti hand phone, surat-surat tanah dan barang lainnya disita oleh Kapolres, dan penempatan ruang ini berjalan semua \pm 4 hari; ----

Bahwa setelah 4 hari dikekang di ruang Reserse kemudian Penggugat dipindahkan dan di periksa lagi oleh tim P3D/Provos Polres Rohil, dimana setelah pemeriksaan Penggugat tetap tidak diizinkan pulang oleh Kapolres, malah Penggugat ditempatkan lagi di ruangan P3D/Provos selama \pm 20 hari dengan perlakuan dan pengekangan yang sama sewaktu di tempatkan di ruangan Reserse;

Bahwa total lamanya Penggugat di tempatkan dan dikekang hak-haknya oleh Kapolres Rokan Hilir adalah selama \pm 24 hari, terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009



tanpa adanya surat penahanan dan atau surat
penempatan yang AKP. Arief... dipertanggungjawabkan;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009 Penggugat langsung
diadili dalam Persidangan Komisi Kode Etik Polres
Rohil dengan perangkat sidangnya dari lingkungan
anggota Polres Rohil yang terdiri dari :

Kompol Doly Heryadi, Jabatan Wakapolres Rohil
sebagai Pimpinan Sidang;

Kompol H. Haldun, SH. MH, Jabatan Kabag Ops
Polres Rohil sebagai Anggota Sidang;

AKP Arief Hidayat, SIK, Jabatan Kasat Reskrim
Polres Rohil sebagai Anggota Sidang;



Iptu Kamaluddin Tambak, Jabatan KBO Polres
Rohil sebagai Anggota Sidang;

Ipda Sahlan Siregar, Jabatan Kanit P3D Polres
Rohil sebagai Sekretaris Sidang;

-----18.- Bahwa:.....?.

Bahwa persidangan Komisi Kode Etik yang dilaksanakan
Polres Rohil terkesan sudah diatur dan tidak
prosedural, karena Ibu Kapolres sebagai saksi
kunci yang juga terlibat langsung dengan tuduhan
Kapolres, sengaja tidak dihadirkan dipersidangan
untuk diambil keterangannya dan begitu juga
mengenai pendamping yang ditunjuk untuk membela
Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya,
sehingga persidangan Kode Etik yang dilaksanakan
Kepolisian Resort Rohil tersebut banyak merugikan
Penggugat;

Bahwa walaupun Ibu Kapolres tidak dihadirkan



dipersidangan, namun proses persidangan tetap berjalan dan hanya dalam sekali sidang saja langsung putus dengan keputusan menyatakan : Penggugat telah terbukti melakukan pelanggaran melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 dengan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) vide Putusan Komisi Kode Etik Polres Rohil No. Pol. Kep/04/X/2009; -----

Bahwa kejanggalan lainnya terhadap Persidangan Komisi Kode Etik tersebut, yaitu mengenai tempat dan perangkat/anggota sidangnya, dimana pelaksanaan sidangnya dilakukan di tempat Kapolres berdinass, sementara yang menjadi korban adalah Kapolres sendiri sehingga disinyalir persidangan kode etik tersebut tidak obyektif, karena hubungan Kapolres dengan perangkat sidangnya secara emosional sangat dekat, seyogyanya agar persidangannya obyektif seharusnya disidangkan oleh Atasan Hukum (Ankum) yang lebih tinggi dengan perangkat sidang dan



tempat yang netral;

Bahwa terhadap Keputusan Komisi Kode Etik Polres Rohil tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya Nasauddin, SH pada tanggal 12 Nopember 2009 21. Bahwa.....?. mengajukan keberatan kepada Kapolda Riau, namun keberatan tersebut tidak dapat dikabulkan, sehingga akhirnya Kapolda Riau mengeluarkan Surat Keputusan No.Pol : Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 yang memberhentikan Penggugat secara tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian;

Bahwa terhadap Surat Keputusan Kapolda Riau No. Pol : Skep/440/XII/2009 tersebut, pada tanggal 21 Desember 2009 Penggugat melalui keluarga mengajukan lagi surat permohonan ke Kapolda Riau untuk meninjau ulang kembali putusan Pemberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat (PTDH), akan tetapi surat permohonan tersebut tetap tidak dikabulkan;



Bahwa terhadap penyiksaan- penyiksaan yang dilakukan oleh Kapolres Rohil terhadap Penggugat, baik penyiksaan di rumahnya maupun di kantor Polres Rohil telah Penggugat laporkan kasusnya ke Mabes Polri di Jakarta, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/10/I/2010/Yanduan tanggal 18 Januari 2010, dimana sekarang ini perkaranya sedang dalam proses penyidikan di Mabes POLRI; -----

Bahwa Penggugat baru mengetahui, jika Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentiannya dari dinas Polri secara tidak dengan hormat setelah Surat Keputusan No.Pol.:Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 tersebut Penggugat terima via pos tanggal 22 Desember 2009 di rumah orang tua Penggugat di Kota Pinang, Sumatera Utara; -----

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa tersebut baru Penggugat terima tanggal 22 Desember 2009 dan menurut ketentuan hukum masih dalam tenggang waktu 90



(Sembilan puluh) hari, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sehingga sudah tepat dan sesuai, maka untuk itu sudah semestinya dinyatakan dapat diterima karena Undang-?. telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Tergugat berdomisili di Pekanbaru, Riau yang termasuk wilayah dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa gugatan ditujukan kepada Tergugat karena dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan No.Pol.: Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Penggugat, sesuai dengan Pasal 53 (1) Undang-Undang No: 5 Tahun 1986 yang direvisi



dengan Undang-Undang No : 9 Tahun 2004 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara: “Seseorang atau Badan
Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Jadi?.....?

Bahwa terkait dengan Putusan Komisi Kode Etik yang
menyatakan Penggugat terbukti melanggar Pasal 14
ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 1
Tahun 2003 karena melakukan perbuatan asusila yang
berulang-ulang, maka secara hukum putusan Komisi
Kode Etik tersebut premature dan tidak tepat,
karena yang dimaksud berulang-ulang dalam Pasal
tersebut apabila terhadap suatu perbuatan telah
diputus dan dijalankan sanksinya dan kemudian
mengulangi lagi perbuatan yang sama dan atau
perbuatan lain yang merupakan pelanggaran hukum,
baru dapat dikatakan telah melakukan perbuatan yang



berulang- ulang; -----

Jadi dengan demikian penempatan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 yang dikenakan pada diri Penggugat oleh Komisi Kode Etik adalah tidak tepat, karena tuduhan Kapolres tersebut belum dapat dikatakan perbuatan yang berulang- ulang sebab dalam satu perbuatan belum ada dijatuhi sanksinya pada diri Penggugat;

Bahwa terhadap tuduhan Kapolres Rohil yang menyatakan Penggugat telah berselingkuh dengan istrinya (Ibu Kapolres Drg. Anita Indriawati) seharusnya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidananya atau setidaknya tidaknya dijatuhi hukuman disiplin terlebih dahulu terhadap Penggugat dan jika terbukti pidananya baru setelah itu diadakan sidang komisi kode etik;

Bahwa oleh karena persidangan dan keputusan Komisi Kode Etik tersebut telah bertentangan dengan peraturan Perundang- undangan, maka secara hukum



Putusan Komisi Kode Etik Polres Rohil No.Pol.:
Kep/04/X/2009 yang menyebabkan terbitnya Surat
Keputusan Kapolda Riau No.Pol.: Skep/440/XII/2009
tanggal 03 Desember 2009 Tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama
Penggugat, jelas tindakan Tergugat tersebut telah
memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b
Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, karena Surat Keputusan a quo
yang diterbitkan Tergugat tidak sah dan cacat
hukum, oleh karena batal demi hukum;

Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana yang telah
disebut di atas, Tergugat juga dalam mengeluarkan
keputusan bertentangan dengan Azas- Azas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas
Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-
hatian, Asas Keadilan dan Asas Larangan Bertindak
Sewenang- wenang;



Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tersebut
diterbitkan tidak sah dan cacat hukum, karena
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang Baik maka
Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya kembali
Putusan yang telah diterbitkannya mengenai
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI
atas Surat..... nama? Penggugat;

DALAM

PENUNDAAN;

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI
atas nama Penggugat, yang mana akibat dari Surat
Keputusan tersebut Penggugat tidak bisa bekerja lagi,
sehingga hidup Penggugat menjadi luntang- lantung
tidak ada pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya,
maka karena keadaan yang mendesak ini dan sesuai pula
dengan ketentuan Pasal 67 Undang- Undang No. 9 Tahun



2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengeluarkan penetapannya untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut dengan mengembalikan kembali Penggugat sebagai anggota Kepolisian sekaligus hak-hak yang harus diterimanya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM

PENUNDAAN;

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan No.Pol.:Skep/440/XII/2009 tanggal



03 Desember 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripda Hendra
Pemberhentian?
Gunawan Nrp. 85121340 BA SAT LANTAS POLRES ROHIL
sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai
kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No.Pol.:Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripda Hendra Gunawan Nrp. 85121340 BA SAT LANTAS POLRES ROHIL;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.Pol.:Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Dari Dinas Polri atas nama Bripda Hendra
Gunawan Nrp. 85121340 BA SAT LANTAS POLRES
ROHIL;- - - - -

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang
pengaktifan kembali serta merehabilitasi Penggugat
sebagai Anggota Polri seperti sebelum
diterbitkannya obyek sengketa;- - - - -

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini;-
- - - - -
- - - - -

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil- adilnya;
- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap,
untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama :
SYAHRIR, SH, sedangkan untuk Tergugat datang
menghadap kuasanya bernama : NERWAN, SH. dan H.
RUSLI, SH., MH. - - - - -



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawabannya pada persidangan tanggal 19 April 2010 adalah sebagai berikut :

Adanya.....?.

1. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat (BRIPDA HENDRA GUNAWAN) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku khususnya peraturan dalam instansi Kepolisian RI Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 yaitu :

Adanya Laporan Polisi No.Pol : LP/01/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 a.n. BRIPDA HENDRA GUNAWAN melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian;

Berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Unit P3D/Provost Polres Rokan Hilir melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti- bukti



yaitu keterangan saksi- saksi, bukti petunjuk
dan bukti surat serta keterangan Terperiksa
yang kemudian menjadi berkas perkara No.Pol :
BP/29/X/2009/P3D;

Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Provost
Polres Rokan Hilir unit P3D melimpahkan berkas
perkara tersebut kepada Anjum
Terperiksa/Penggugat, selanjutnya Anjum
Terperiksa memerintahkan kepada Kanit P3D
untuk membentuk Komisi Kode Etik karena
Terperiksa telah memenuhi syarat untuk
disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik;

Berdasarkan analisa berkas perkara, pada tanggal
27 Oktober 2009 pejabat pembentuk Komisi Kode
Etik (Polres Rokan Hilir) membentuk susunan
Komisi Kode Etik untuk menyidangkan
Terperiksa, dengan surat keputusan pembentukan
Komisi Kode Etik No.Pol : Skep/31/XI/2009
tanggal 27 Oktober 2009; -----



Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 30 Oktober 2009 Komisi yang menyidangkan perkara Terperiksa persi dengan.....?.

BRIPDA HENDRA GUNAWAN dimana dalam proses persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polri berkesimpulan BRIPDA HENDRA GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b PP RI No. 1 Tahun 2003 yaitu terbukti melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian in casu melakukan perbuatan secara berulang-ulang yang bertentangan dengan kesusilaan yaitu Terperiksa bersetubuh dengan Sdri. Drg. ANITA INDRIAWATI (Isteri Kapolres Rohil) secara berulang-ulang;

Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap Terperiksa BRIPDA HENDRA GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) No.Pol.: Kep/04/X/2009 tanggal 30
Oktober 2009, selanjutnya pejabat Komisi Kode
Etik merekomendasikan ke Kapolda Riau untuk
diterbitkan surat Keputusan Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat a.n. BRIPDA HENDRA
GUNAWAN;

.....
.....
.....
.....
.....

Bahwa Kapolda Riau setelah menerima rekomendasi
dari Komisi Kode Etik Polres Rokan Hilir
selanjutnya Kapolda Riau menerbitkan Surat
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
a.n. BRIPDA HENDRA GUNAWAN No.Pol.:
Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009,
hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Kapolri
No.Pol.: Kep/74/XI/2003 tanggal 11 Nopember
2003 yang pada intinya menyatakan bahwa
wewenang Kapolri didelegasikan kepada Kapolda
Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polri
yang berpangkat Aiptu ke bawah yang sifatnya
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

.....



2. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 yang merupakan bukti petunjuk ada peluang untuk berselingkuh antara Penggugat dengan Ibu Kapolres Rohil (Drg. ANITA INDRIAWATI), hal ini dapat diketahui dari bukti yaitu Berita Acara Pemeriksaan Saksi EFI MULYATI Als EFI Binti RAMLI, SRI SUHARYATI S Binti SAIRIN, ZULKARNAIN DALIMUNTHE, HENDRA GUNAWAN Alias HENDRA (Penggugat) yang pada intinya memberi kesaksian bahwa sebagai berikut :

Saksi a.n. EFI MULYATI Als EFI Binti RAMLI;

- Bahwa Saksi berjalan-jalan bersama Sdri. SRI SUHARYATI dan Sdri. Drg. ANITA INDRIAWATI ke Danau Toba kemudian Saksi bersama dengan Sdri. Drg. ANITA INDRIAWATI dan Sdri. SRI SUHARYATI S Binti SAIRIN menginap di Hotel Danau Toba, Saksi tidur bersama SRI SUHARYATI dan Sdri. Drg. ANITA INDRIAWATI, sedangkan HENDRA GUNAWAN tidur sendirian di kamar lain, tidak lama kemudian Sdri. Drg. ANITA



INDRIAWATI meminta untuk diantarkan ke kamar Bripda HENDRA GUNAWAN dengan alasan tempat tidur kami sempit, sebelum diantar Saksi mengatakan "jangan Bu, di sini ajalah bu, malu sama orang Hotel, HENDRA itu anak lajang", atas permintaan Drg. ANITA INDRIAWATI kedua Saksi mengantarkannya ke kamar HENDRA hingga pintu kamar, sampai di depan pintu kamar HENDRA pintu digedor lalu HENDRA membuka pintu selanjutnya Drg. ANITA INDRIAWATI masuk ke dalam kamar sementara kedua saksi kembali ke kamarnya dan tidak tahu lagi yang terjadi dalam kamar tersebut sampai pagi;

- Selanjutnya Saksi dan Ketua Bhayangkari Cabang Rohil Isteri Kapolres Rohil dan Sdr. SRI SUHARYATI serta ibu bhayangkari lainnya berjalan- jalan ke Jogja dan menginap di Hotel Malioboro, Saksi tidur bersama SRI SUHARYATI, sedangkan Ibu Kapolres Drg. ANITA INDRIAWATI tidur bersama satu kamar dengan HENDRA;



Saksi a.n. SRI SUHARYATI Binti SAIRIN;

- Sewaktu Saksi bersama Drg. ANITA INDRIAWATI dan Sdri. EFI MULIYATI jalan-jalan ke Medan dan menginap di Hotel Danau Toba, pada mulanya Saksi tidur bersama ANITA, sementara HENDRA tidur sendiri di kamar lain, tak lama kemudian Sdr. Drg. ANITA INDRIAWATI meminta untuk diantarkan ke kamar HENDRA dengan alasan tempat tidur disini sempit, atas desakannya kami berdua mengantarkannya ke depan kamar HENDRA, sesampai di depan pintu kamar, kamar digedor dan dibuka sama HENDRA, Drg. ANITA INDRIAWATI masuk ke dalam kamar, Saksi berdua kembali ke kamarnya sedangkan HENDRA dan Drg. ANITA INDRIAWATI tidur satu kamar berdua;

- Bahwa Ibu Kapolres Drg. ANITA INDRIAWATI, Saksi dan Sdri. EFI MULIYATI serta Ibu bhayangkari



lainnya berjalan ke Jogja menginap di
Hotel Malioboro, Saksi tidur satu kamar dengan
EFI MULYATI sementara Drg. ANITA INDRIAWATI
tidur satu kamar sama HENDRA;

Saksi a.n. NURFADHLI;

- Bahwa sekira bulan September 2009 sekira pukul
15.00 WIB di rumah kediaman Kapolres Jl.
Ronggowarsito Perumahan Ronggo Town House
tempatny di ruangan tamu, pada saat Saksi
sedang mengangkat barang dari rumah ke atas
mobil, Saksi masuk ke ruangan tamu dengan
maksud mengantarkan barang-barang, sewaktu itu
Saksi melihat Ibu Kapolres berciuman dengan
HENDRA;

- Bahwa setelah kepergok berciuman, Saksi melihat
HENDRA mengelap bibirnya dengan tangannya,



sedangkan Ibu Kapolres mengelap bibirnya dengan
tisu sambil meremas-remas barang yang
dipegangnya; Perbuatan-.....?.

Keterangan HENDRA GUNAWAN;

Perzinahan yang dilakukan terjadi pada sekira
bulan April 2009 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan
Ronggowarsito Perumahan Ronggo Town House
Pekanbaru Riau;

Perbuatan perzinahan tersebut dilakukannya lebih
kurang 60 (enam puluh) kali termasuk berciuman,
yang dilakukannya terhadap perempuan yang
bernama Drg. ANITA INDRIAWATI (Isteri Kapolres
Rohil); -----

Pada bulan April 2009 ianya melakukan hubungan
intim layaknya sebagai suami-isteri dengan Drg.
ANITA INDRIAWATI lebih kurang 11 (sebelas) kali,
bulan Mei 2009 dilakukan lebih kurang 6 (enam)
kali, bulan Juni dilakukannya sebanyak lebih
kurang 3 (tiga) kali, bulan Juli dilakukannya



sebanyak 14 (empat belas) kali, bulan Agustus
dilakukannya lebih kurang 17 (tujuh belas) kali,
sedangkan bulan September dilakukannya lebih
Bahwa?
kurang 11 (sebelas) kali; -----

Bahwa dalil Penggugat pada point 7, 8, 10, 11, 12, 13
dan 14 tidaklah termasuk dalam lingkup/obyek
gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi
masalah tersebut masuk dalam lingkup pidana;

Bahwa dalil Penggugat pada point 15 menunjukkan dan
membuktikan bahwa tindakan pejabat pembentuk
Komisi Kode Etik dalam menyidangkan
Penggugat/Terperiksa telah sesuai dengan prosedur
dan mekanisme sidang Komisi Kode Etik dengan
perangkat sidang sesuai dengan yang disyaratkan
dalam Peraturan Kapolri Nomor : 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 16
yang menyatakan bahwa persidangan Komisi Kode
Etik dilaksanakan Polres Rohil tidak



Presedural ;-----

Bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 dan mengenai Saksi Drg. ANITA INDRIAWATI yang tidak hadir dalam sidang Komisi Kode Etik bukanlah alasan untuk tidak dapat membuktikan persetubuhan yang dilakukan oleh Terperiksa, walaupun Saksi tersebut telah dipanggil secara patut, akan tetapi saksi-saksi lain menguatkan terjadinya persetubuhan tersebut, 7. Bahwa.....? ditambah dengan petunjuk dan keterangan Terperiksa serta bukti surat. Sedangkan mengenai pendamping Terperiksa telah ditunjuk secara resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 17 proses persidangan tetap berjalan dan hanya sekali sidang saja langsung putus;

Bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (6) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006, yang dibatasi hanya



batas waktu maksimal yaitu 21 hari, dan tidak mengatur waktu minimal, sehingga secara hukum cukup alasan untuk memutus perkara Terperiksa dalam kurun waktu satu hari, sepanjang dalam pembuktian yaitu pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terperiksa serta bukti-bukti yang diajukan kesidang tersebut dapat dipenuhi dalam tengang waktu tersebut, dan sidang Komisi Kode Etik pembuktiannya sederhana tidak sama dengan sidang di lembaga peradilan juga tidak menganut pembuktian seperti dalam Pasal 183 dan 184 KUHP, akan tetapi dominan kepada keyakinan petugas sidang Komisi Kode Etik yang bersifat otonom yang putusannya tidak bisa diganggu gugat; -----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 18 kejanggalan terhadap persidangan Kode Etik yaitu mengenai tempat dan perangkat/anggota sidang;

Bahwa pendelegasian wewenang untuk menyidangkan anggota Polri tingkat Poltabes/Polres/Tro/Ta yang berpangkat Bintara dan Tamtama sudah diatur secara



jelas di dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d Peraturan
Kapolri Nomor : 8 Tahun 2006, dan yang
menyidangkannya adalah terdiri dari Wakapolres,
Kabagmin dan Kanit P3D dan bukan Kapolres,
kewenangan tersebut tidak dapat didelegasikan
kepada ~~atau~~ ~~dan~~ ~~Bahwa~~ ~~lebih tinggi~~?, sebagaimana yang
dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, dengan
demikian Penggugat harus memahami dan menerima
bahwa perangkat persidangan dan tempat persidangan
Terperiksa/Penggugat sudah sesuai dengan peraturan
perundang- undangan;

Bahwa dalil Penggugat pada point 19 dan 20 tentang
kuasa hukum Penggugat dan keluarganya telah
mengajukan keberatan kepada Kapolda Riau, namun
tidak dikabulkan;

Bahwa perlu Penggugat pahami bahwa secara
perundang- undangan Putusan Sidang Komisi Kode Etik
Polri bersifat final (Pasal 10 angka (8) Peraturan



Kapolri No. 8 Tahun 2006) dan kedudukan Komisi Kode Etik bersifat otonom (Pasal 2 ayat 1 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006), sehingga Kapolda Riau secara hukum tidak berwenang untuk merubah putusan Komisi Kode Etik;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 26 tentang perbuatan berulang-ulang;

Bahwa Penggugat sangat keliru dan mencoba menafsirkan sendiri sesuai dengan keinginnya tentang penerapan Pasal 14 ayat (1) huruf b, yaitu perbuatan asusila yang berulang-ulang, perlu ditegaskan kembali bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan penjelasan tidak menjelaskan ataupun mengatur atau mensyaratkan bahwa penerapan Pasal 14 harus terlebih dahulu dibuktikan tindak pidananya melalui Pengadilan atau harus terlebih dahulu disidangkan dalam sidang disiplin baru dapat dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri,



juga perlu dipahami bahwa Pasal 14 adalah Pasal yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada Pasal 12. ~~Bahwa~~ ~~Pemerintah~~ ~~Republik Indonesia~~ Nomor : 1 Tahun 2003; -----

Dengan kata lain sepanjang perbuatan Terperiksa telah memenuhi unsur Pasal 14 ayat (12) huruf b dan menurut keyakinan pejabat Komisi Kode Etik bahwa unsur Pasal tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terperiksa dapat dijatuhkan hukuman, demikian juga dalil Penggugat bahwa seyogyanya Terperiksa harus dijatuhkan hukuman disiplin lebih dahulu baru dapat disidangkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri, dalil tersebut sangat tidak berdasar sebab Pasal 14 ayat (1) huruf b tidak mensyaratkan ketentuan seperti itu;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 29 yang menyatakan Keputusan Komisi Kode Etik yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);



Bahwa dalil Tergugat sangat tidak beralasan, sebagai pelaksanaan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sudah sesuai dengan AAUPB, yaitu Komisi Kode Etik sebelum mengeluarkan keputusan/rekomendasi, terlebih dahulu melakukan musyawarah oleh sesama petugas sidang, demikian juga Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terlebih dahulu dilakukan rapat staf terdiri dari Inspektur Pengawasan Polda Riau, Kepala Biro Personel, Kepala Bidang Propam, Kepala Bidang Pembinaan Hukum, dan setelah diteliti dan dikaji kebenaran dan keabsahan putusan Komisi Kode Etik, maka para pejabat tersebut membuat saran/pendapat atau rekomendasi kepada Kapolda Riau, atas dasar saran/rekomendasi tersebut selanjutnya Kapolda Riau menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
3) Menolak.....?
diterima;

Menyatakan Surat Keputusan Kapolda Riau No.Pol.:
Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari
dinas Polri a.n. BRIPDA HENDRA GUNAWAN adalah sah
menurut hukum;

Menolak tuntutan rehabilitasi dari Penggugat;

Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara
ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat
tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah



mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 06

Mei 2010;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan pula Dupliknya dipersidangan pada tanggal 12 Mei 2010;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa foto copy surat yang telah bermaterai cukup, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 adalah sebagai berikut :- -----

Bukti P - 1 : Foto copy Surat Keputusan Kepolisian Daerah Riau No. Pol: Skep/896/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2005 (Sesuai dengan aslinya);

-



Bukti P - 2 : Foto copy Surat Perintah Kepolisian
Daerah Riau Resort Rokan Hilir No.Pol :
Sprin/244/XI/2008 Tentang Tugas dan
Tanggung Jawab sebagai Driver
(Pengemudi) - Kapolres Rokan Hilir (Sesuai
dengan aslinya);

Bukti P - 3 : Foto copy Surat Keputusan Kepolisian
Daerah Riau No.Pol : Skep/440/XII/2009
tanggal 03 Desember 2009 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari
Dinas Polri a.n. BRIPDA HENDRA GUNAWAN
(Sesuai dengan aslinya); -

Bukti P - 4 : Foto copy Surat dari Penasehat
Hukum/Advokat No. 08/AP.N.R/Perm/XI/2009
tanggal 12 Nopember 2009 Tentang Mohon
Tidak Diberhentikan (Sesuai dengan
aslinya);

Bukti P - 5 : Foto copy Surat Kepolisian Daerah Riau
No.Pol : R/660/XII/2009/Bid. Binkum



tanggal 11 Desember 2009 Tentang Jawaban

Keberatan kepada Penasihat Hukum/Advokat

(Sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 6 : Foto copy Surat Kepolisian Daerah Riau

No. B/173/I/2010/Bid. Binkum tanggal 21

Januari 2010 Tentang Jawaban Keberatan

Sidang KKEP kepada Ana Mardiah, SH

(Sesuai dengan aslinya);

-

Bukti P - 7 : Foto copy Surat Keterangan Dokter

Pemeriksa Kepolisian Daerah Riau Resort

Rokan Hilir Poliklinik Bhayangkara No:

Sket/195/XII/2009/Kes, tanggal 21

Desember 2009 a.n. HENDRA GUNAWAN

(Sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P - 8 : Foto copy Surat Permohonan Pengaduan

Diskriminasi (Sesuai dengan aslinya);

-

Bukti P - 9 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan



Polisi No. Pol : STPL/10/I/2010/YANDUAN

Divisi Progam Mabes Polri tanggal 18

Januari 2010 tentang Pelanggaran

Disiplin yang dilakukan oleh AKBP Drs.

Rohmat Nursahid, M.Si terhadap Bripda

Hendra Gunawan (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 10: Foto copy Berita Acara Pemeriksaan oleh

Divisi Profesi Dan Pengamanan Mabes

Polri Pusat Provost terhadap HENDRA

GUNAWAN, tanggal 30 Desember 2009

(Sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 11: Foto copy Surat kepada Bapak Kapolri

untuk mohon Keadilan dan Ditinjau Ulang

Kembali Putusan PTDH a.n. Bripda Hendra

Gunawan, tanggal 28 Januari 2010 (Sesuai

dengan aslinya);

Bukti P - 12: Foto copy Surat Pernyataan Hendra



Gunawan mengenai kedinasan (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 13: Foto copy Rumusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Atas Diri Korban ANITA INDRIAWATI, SKG (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 14: Foto copy Surat kepada Kapolda Riau dari orang tua HENDRA GUNAWAN, KHAIRUL AMRI tentang keluhan, kekhawatiran mengenai kondisi Hendra Gunawan yang diamankan di Polres Rohil (Sesuai dengan aslinya);

Bukti P - 15: Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Laporan Drs. Rohmad Nursahid, MSi, yang ditujukan kepada Kapolres Rohil, tanggal 26 Oktober 2009 (Sesuai dengan aslinya); - - - -

Bukti P - 16: Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara



Republik Indonesia (Sesuai dengan
aslinya); -----

Bukti P - 17: Foto copy Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003 Tentang
Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Sesuai
dengan aslinya);

Bukti P - 18: Foto copy Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia
(Sesuai dengan aslinya);

-

Bukti P - 19: Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia No. Pol : 7
Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi
Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia No. Pol : 8 Tahun
2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja



Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

Republik Indonesia ; -

Bukti P - 20: Foto Copy Surat ? TANDA PENYERAHAN

BARANG/ORANG NO.POL : STPB/8/X/2009 atas
nama Drg. ANITA INDRIAWATI Binti SUGITO
; -----

Bukti P - 21: Foto copy TANDA BUKTI LAPOR No.Pol.:
BL/144/IV/2010/Bareskrim, tanggal 30
April 2010, pelapor ANITA INDRIAWATI,
SKG dan Terlapor Drs. Rohmad Nursahid,
M.Si.

Bukti P - 22: Foto Copy Surat Pemberitahuan Hasil
Penyidikan Nomor : B/220/V/2010/Dit I
tanggal 26 Mei 2010 (sesuai dengan
asli);

Bukti P - 23: Foto Hendra Gunawan yang memperlihatkan
bekas jahitan (sesuai dengan asli);



Bukti P - 24: DVD tentang penempatan Hendra Gunawan di
4. Bukti T - 4 :.....?.
ruang P3D Polres Rohil (asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan bukti-
bukti berupa foto copy surat yang telah
bermaterai cukup dan dilegalisir, serta oleh Majelis
Hakim telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-
1 sampai dengan T-22 adalah sebagai berikut :- -

Bukti T - 1 : Foto copy Laporan Polisi No.
Pol.:LP/01/X/2009, tanggal 7 Oktober
2009;

Bukti T - 2 : Foto copy Laporan Polisi No.Pol.:
LP/46/X/2009/RIAU/Res ROHIL tanggal 6
Oktober 2009; -

Bukti T - 3 : Foto copy Laporan Polisi No.Pol.:
LP/46/X/2009/RIAU/Res ROHIL tanggal 26
Oktober 2009;



Bukti T - 4 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi
a.n. EFI MULYATI ALS EFI BINTI RAMLI
pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009
(Sesuai dengan aslinya); -----

Bukti T - 5 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi
a.n. SRI SUHARYATI S BINTI SAIRIN pada
hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009
(Sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 6 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi
a.n. NURFADLI pada hari Jum'at tanggal 9
Oktober 2009 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 7 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi
a.n. HENDRA GUNAWAN tanggal 10 Oktober
2009 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 8 : Foto copy Buku diary a.n. Drg. ANITA
INDRIAWATI (Sesuai dengan aslinya);



Bukti T - 9 : Foto copy Berita Acara hasil pemeriksaan

Kapolda tanggal 08 Oktober 2009 a.n. Drg.

ANITA INDRIAWATI (Sesuai dengan
aslinya);

Bukti T - 10 : Foto copy Foto Drg. ANITA
INDRIAWATI bersama BRIPDA HENDRA GUNAWAN
(Sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 11 : Foto copy permohonan saran dan
pendapat hukum a.n. Terperiksa BRIPDA
HENDRA GUNAWAN kepada Kapolda Riau Nomor
: R/255/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009
(Sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 12 : Foto copy saran dan pendapat hukum
yang pertama a.n. Terperiksa BRIPDA
HENDRA GUNAWAN No.Pol: R/559/X/2009/Bid
Binkum tanggal 26 Oktober 2009 (Sesuai
dengan aslinya);



--
Bukti T - 13 : Foto copy Surat Pembentukan Komisi
Kode Etik Polri No. Pol: Kep/31/X/2009
tanggal 27 Oktober 2009 (Sesuai
dengan aslinya);

Bukti T - 14 : Foto copy Nota Dinas dari Kanit P3D
Polres Rohil kepada Kasat Lantas Polres
Rohil No. Pol: B/ND-01/X/2009/P3D
tanggal 26 Oktober 2009 perihal agar KA
memeriksa anggota a.n. BRIPDA HENDRA
GUNAWAN Nrp. 85121340 mempelajari berkas
perkara KKEP sebelum disidang (Sesuai
dengan aslinya);

Bukti T - 15 : Foto copy Berita Acara Persidangan
KKEP a.n. Terperiksa BRIPDA HENDRA
GUNAWAN Nrp. 85121340 jabatan anggota
Sat Lantas Kesatuan Polres Rokan Hilir
tanggal 30 Desember 2009 (Sesuai dengan
aslinya); -----



Bukti T - 16 : Foto copy Surat Komisi Kode Etik
Polri a.n. BRIPDA HENDRA GUNAWAN Nrp.
85121340 No. Pol: Kep/04/X/2009 tanggal
30 Oktober 2009 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 17 : Foto copy pengajuan keberatan yang
diajukan oleh BRIPDA HENDRA GUNAWAN Nrp.
85121340 tanggal 12 Nopember 2009 kepada
Kapolda Riau (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 18 : Foto copy Jawaban keberatan HENDRA
GUNAWAN melalui kuasa hukumnya
NASARUDDIN, SH, No. Pol :
R/660/XII/2009/Binkum tanggal 11
Desember 2009 (Sesuai dengan aslinya);

Bukti T - 19 : Foto copy salinan Surat Keputusan
Kepolisian Daerah Riau No. Pol :



Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember

2009 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat Dari Dinas Polri a.n. BRIPDA

HENDRA GUNAWAN (Sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T - 22 : ?.

Bukti T - 20 : Foto copy BAP saksi a.n. Drs.

ROHMAD NURSAHID, Msi, tanggal 07 Oktober

2009 (sesuai dengan asli); -----

Bukti T - 21 : Foto copy Ekspedisi penyerahan

surat panggilan sidang KKEP a.n. Drg.

ANITA INDRIAWATI (sesuai dengan asli);

Bukti T - 22 : Foto copy surat panggilan sidang

KKEP sebagai saksi a.n. Drg. ANITA

INDRIAWATI (sesuai dengan

asli); -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Penggugat

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-

masing memberikan keterangan dibawah sumpah bernama



ANITA INDRIAWATI, SKG, dan TRI WIBOWO serta uraian
keterangannya termuat dalam Berita Acara
Persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa ini
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang
masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah
bernama SAHLAN SIREGAR, dan NURFADLI serta uraian
keterangannya termuat dalam Berita Acara
Persidangan;- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat
melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kesimpulannya
tertanggal 01 Juli 2010 dan Penggugat melalui kuasa
hukumnya tidak mengajukan kesimpulannya walaupun
telah diberikan kesempatan untuk itu dan untuk
lengkapannya telah termuat dalam berita acara
persidangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Putusan
ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat
tidak ada lagi hal- hal lain yang akan diajukan dalam
perkara ini dan akhirnya para pihak mohon putusan ;



Menimbang, ?.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana tertera di atas;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut,
Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak
sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Tergugat
No.Pol. Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri atas nama Bripda Hendra Gunawan Nrp. 85121340
BA.SAT LANTAS POLRES ROHIL;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut Tergugat telah mengajukan sanggahan
sebagaimana termuat dalam surat jawaban Tergugat
tertanggal 19 April 2010 dan dari uraian yang dimuat
tidak terdapat sanggahan bersifat eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya
sengketa.....
masing- masing, Penggugat dipersidangan telah
mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1
sampai dengan P- 24 dan telah mengajukan saksi
sebanyak 2 (dua) orang dan juga pihak Tergugat telah
pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-
1 sampai dengan T-22 dan telah mengajukan saksi
sebanyak 2 (dua) orang dan selengkapya sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan
satu kesatuan dengan putusan ini;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat
selengkapya adalah sebagaimana terurai dalam
gugatannya;

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut,
Penggugat mohon pembatalan terhadap Keputusan yang



menjadi obyek sengketa karena obyek sengketa telah diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan per- Undang- Undangan yang berlaku serta Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang semestinya diindahkan Tergugat, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan telah ditempuh sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil Para Pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta diperoleh dalam persidangan a quo dan dari fakta- fakta tersebut akan dicocokkan apakah telah diterapkan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan ketentuan hukum berlaku tersebut, sesuai dengan Pasal 107 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri



apa yang harus dibuktikan oleh Para Pihak yang
berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan
oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang
diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dari
tidak sah.....?.
bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti
dan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut pokok
masalah dalam materi pokok perkara yaitu apakah
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam
perkara ini ada mengandung cacat Yuridis, sehingga
harus dinyatakan Batal atau tidak sah sebagaimana
dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, terlebih
dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang
apakah Penggugat memiliki kepentingan dalam
mengajukan gugatan a quo sebagaimana dinyatakan oleh
Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986
Jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-
Undang Nomor : 51 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat apakah memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo Pasal 53 (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009, menyebutkan, bahwa seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat langsung ditujukan kepada Bripda Hendra Gunawan (Ic. Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-19 (objek sengketa a quo) berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No.Pol. Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat An. Bripda
HENDRA GUNAWAN (Ic. Penggugat) adalah yang dituju
oleh obyek sengketa a quo dengan demikian menurut
hemat Majelis Hakim telah ada unsur kepentingan pada
diri Penggugat sebagai akibat diterbitkannya obyek
sengketa a quo dan hal ini telah memenuhi Pasal 53
(1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-
Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor :
51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah Penggugat sewaktu mengajukan
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam
tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan Puluh)
hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor .
9 Tahun 2004 ; - - -

Menimbang, bahwa obyek sengketa a quo
diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2009 dan
selanjutnya Penggugat menerima hasil keputusan
tersebut pada tanggal 22 Desember 2009 melalui via
pos bertempat di rumah Penggugat di Kota Pinang
sedangkan gugatan didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 23 Pebruari 2010, maka menurut Hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya obyek Menimbang,.....?. sengketa a quo hal mana tenggang waktu ini tidak disanggah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo serta gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok sengketa ; --

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk Keputusan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, berdasarkan ketentuan tersebut suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :



Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

--

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang baik ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan
dipertimbangkan apakah keputusan obyek sengketa pada
bukti P - 3 = T - 19 telah diterbitkan bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi
; -----

Menimbang, bahwa suatu keputusan dapat
dikatakan sebagai produk yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
apabila : -----

Keputusan tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata
Usaha Negara yang tidak berwenang, atau ;



Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan –
ketentuan yang bersifat ^{Menimbang?} prosedural dan substansi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan
yaitu berdasarkan keputusan Kapolri
No.Pol.KEP/74/XI/2003 tanggal 2003 tentang Pokok-
Pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya
Manusia Polri, bagian panduan Teknis pada Bab II
angka 5 sub b Nomor 127 dan 137 yaitu : -----
“ Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan Pangkat
Aiptu dibawah yang bersifat Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahan , Kapolri
melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda “ dan “
Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani
oleh Kapolda “. Bahwa Penggugat dalam pangkat Bripda
yang merupakan kepangkatan dibawah Aiptu dan bertugas
pada wilayah hukum Polda Riau dengan demikian
ditinjau dari segi kewenangan untuk menerbitkan
keputusan obyek sengketa a quo sesuai dengan
kewenangan yang ada padanya yang dilimpahkan kepada



Tergugat selaku Kapolda berdasarkan delegasi yang merupakan pelimpahan wewenang secara penuh ;-----

Anggota.....?.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi terhadap keputusan Tergugat dalam melakukan proses penerbitan keputusan obyek sengketa, yakni apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi yang dilanggar Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkannya sehingga keputusan obyek sengketa menjadi cacat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :



Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;

Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri disebutkan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kapolri Nomor : Pol. 7 Tahun



2006 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan

bahwa :

Menimbang, ?.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap
pelanggaran : -----

Kode Etik Profesi Polri sebagaimana dimaksud dalam
peraturan ini ; ----

Pasal 12, 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang
Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :
2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota
Polri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan
dengan Keputusan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2006
Tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 8
ayat (5) butir (d) disebutkan bahwa : Anggota Komisi
untuk memeriksa Bintara dan Tamtama Polri terdiri
dari : ditingkat Poltabes/Polres/Metro/Polres ta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : Wakapoltabes/
Wakapolres/tro/ta ;

Wakil Ketua : Kabag Min/ perwira yang
ditunjuk ;

Sekretaris : Kanit P-3 D/ Perwira
yang ditunjuk ;

Anggota : Perwira Yang ditunjuk ;

Anggota Cadangan : Perwira yang ditunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = T-19
dimana Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No.
Pol. Skep/220/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas
Polri An. BRIPDA HENDRA GUNAWAN Nrp. 85121340 BA.
SAT LANTAS POLRES ROHIL ;



Menimbang, bahwa dengan adanya laporan Polisi
No. Pol : LP/46/2009/RIAU/RES ROHIL, tertanggal 6
Oktober 2009 dari AKBP Drs. Rohmad Nursahid, M.Si,
Nrp. 86020210, 284 KUH Pidana Kapolres Rokan Hilir,
alamat: Asrama Polres Rokan Hilir yang melaporkan
bahwa Bripda Hendra Gunawan telah melakukan tindak
pidana Penggelapan dan Perzinahan serta Penadahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo 376 Jo 55,
56, Jo 480 Jo 284 KUH Pidana dan adapun perzinahan
yang dimaksud dilakukan oleh Bripda Hendra Gunawan
bersama Drg. Anita Indriawati (Istri dari AKBP Drs.
Rohmad Nursahid, M.Si (Vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 07
Oktober 2009, AKBP. Drs. Rohmad Nursahid, M.Si
kembali melaporkan Bripda Hendra Gunawan dengan
laporan No. Pol. 01/X/2009 dengan tuduhan Pelanggaran
Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat
merugikan Dinas Kepolisian dan dalam hal ini



melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (b) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003,
tentang Pemberhentian Anggota Kepolsian Negara
Republik Indonesia (Vide Bukti T-1) ;

Menimbang, ^{menemukan. ?.} bahwa berdasarkan hasil laporan
tersebut di atas oleh pihak Kepolisian
ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dengan
mengumpulkan bukti – bukti yaitu keterangan saksi –
saksi, dan bukti surat serta keterangan Terperiksa
dan selanjutnya membentuk Komisi Kode Etik dengan
Surat Keputusan pembentukan Komisi Kode Etik No.
Pol : Skep/31/XI/2009 tertanggal 27 Oktober 2009
(Vide Bukti T- 13) ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibentuknya susunan
sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 30 Oktober
2009 Komisi Kode Etik menyidangkan perkara Terperiksa
Bripda Hendra Gunawan dimana dalam proses persidangan
tersebut harus mendengar keterangan saksi – saksi dan
bukti – bukti namun kenyataannya pada persidangan
Komisi Kode Etik tersebut Majelis Hakim menemukan
fakta hukum dipersidangan ^{Menimbang, ?.} bahwa Drg. Anita Indriawati



(istri dari AKBP. Drs. Rohmad Nursahid. M.Si) tidak hadir sebagai saksi dipersidangan untuk dimintai keterangannya karena menurut keterangan Saksi Drg. Anita Indriawati dibawah sumpah dipersidangan mengatakan bahwa Saksi tersebut tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangannya padahal alamat dan tempat tinggalnya diketahui oleh AKBP. Drs. Rohmad Nursahid, M.Si sebagai suami dari saksi Drg. Anita Indriawati sekalipun pihak Kepolisian telah memanggil Drg. Anita Indriawati melalui alamat Asrama Polres Rokan Hilir tempat tinggal dari AKBP. Drs. Rohmat Nursahid, M.Si suami dari Saksi Drg. Anita Indriawati (Vide Bukti T- 21 dan T-22) begitu juga dengan keterangan Saksi Ipda Sahlan Siregar, Nrp. 57080837, Jabatan Kanit P3D Polres Rohil dipersidangan yang mengatakan bahwa Saksi Drg. Anita Indriawati telah dipanggil melalui alamat Asrama Polres Rohil tempat AKBP. Drs. Rohmad Nursahid, M.Si. tinggal namun kenyataannya Surat panggilan tersebut tidak diteruskan oleh AKBP. Drs. Rohmad Nursahid, M.Si kepada Drg. Anita Indriawati yang pada saat itu Drg. Anita Indriawati telah dikembalikan oleh AKBP.



Drs. Rohmad Nursahid, M.Si kepada pihak keluarga Drg. Anita Indriawati (Vide Bukti P-20) ; hal ini menurut hemat Majelis Hakim telah melanggar prosedur proses pemanggilan sebagaimana yang sudah ditentukan sehingga hal mana mempersulit untuk mengungkapkan kebenaran tentang adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Bripda Hendra Gunawan dan Drg. Anita Indriawati dipersidangan Komisi Kode Etik, dan ternyata pula saksi Drg. Anita Indriawati membantah bahwa Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Bripda Hendra Gunawan dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 29 angka (1) disebutkan bahwa : “ Anggota Kepolisian Negara



Republik Indonesia tunduk pada Kekuasaan Peradilan

Umum “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30
ayat (1) disebutkan bahwa “ Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat
atau tidak dengan hormat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 30
ayat (3) disebutkan bahwa “ Pelaksanaan ketentuan
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa dalam pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003,
Pasal 1 angka 5 dikatakan bahwa Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) adalah pengakhiran masa dinas
Kepolisian oleh Pejabat yang berwenang terhadap
seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
karena sebab- sebab tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) disebutkan bahwa : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila : -----

Melakukan tindak pidana;

Melakukan pelanggaran ;

Meninggalkan tugas atau hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 disebutkan bahwa “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : -----

Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang



telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Kepolisi an?.....?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 = T-19, Petikan Surat Keputusan No. Pol. Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009 dimana Bripda Hendra Gunawan NRP 86121340 pada kolom keterangan dinyatakan telah melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang telah melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian berupa perbuatan Asusila (persetubuhan) secara berulang-ulang diluar nikah (obyek sengketa aquo) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dasar diterbitkan obyek sengketa a quo adalah didasarkan atas adanya perbuatan asusila (persetubuhan secara berulang-ulang diluar nikah),



perbuatan mana menurut hemat Majelis Hakim adalah
merupakan perbuatan dalam ruang lingkup hukum
pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan asusila
(persetubuhan secara berulang-ulang diluar nikah)
yang diduga dilakukan oleh Bripda Hendra Gunawan
(Ic.Penggugat) Drs Rohmad. . Anita ? Indriawati adalah
merupakan perbuatan dalam ruang lingkup hukum pidana
maka menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan pidana
tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu melalui
proses pemeriksaan di Peradilan Umum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 adanya
Laporan Polisi No. Pol : LP/46/X/2009/RIAU/RES ROHIL
tanggal 06 Oktober 2009 oleh AKBP. Drs. Rohmad
Nursahid, M.Si, Nrp. 86020210, Jabatan : Kapolres
Rokan Hilir yang melaporkan bahwa Bripda Hendra
Gunawan telah melakukan tindak pidana penggelapan dan
perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo



376 Jo 55, 56 Jo 480 Jo 284 KUH Pidana adapun perzinahan yang dimaksud dilakukan oleh Bripda Hendra Gunawan (Ic.Penggugat) dengan Drg. Anita Indriawati, menurut hemat Majelis Hakim bahwa tindakan yang diambil AKBP. Drs. Rohmad Nursahid, M.Si tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, dan AKBP. Drs. Rohmad Nursahid, M.Si. telah mengetahui bahwa perbuatan yang diduga dilakukan oleh Bripda Hendra Gunawan (Ic.Penggugat) adalah perbuatan pidana dan selanjutnya AKBP. Drs. Rohmad Nursahid, M.Si. memberikan Laporan Polisi ke Polres Rohil, akan tetapi berdasarkan bukti T-3 Laporan tersebut di atas telah dicabut oleh Pelapor dimana dalam pencabutan pelaporan tersebut agar laporan pelapor tidak dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir namun Laporan Pelapor ke Unit P3D Polres Rokan Hilir No.Pol. : 01/X/2009, tanggal 07 Oktober 2009 tentang pelanggaran melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian atau perbuatan berulang- ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1



Tahun 2003, tetap dilanjutkan hal mana dilakukan
AKBP. Drs. Rohmad Nursahid, M.Si, sesuai dengan
berdasarkan surat bukti T-12, Perihal : Pendapat Dan
Saran Hukum No.Pol. : R/26/X/2009/Bid. Hukum tentang
Pelanggaran Kode Etik Profesi A.n. Terperiksa, Hendra
Gunawan Nrp. 88121940.. Anggota.. Lantas Polres Rohil
pada poin 7 (b) Saran Hukum :

“ Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dengan
penerapan Pasal 14 ayat (1) sub (b) Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003
tentang Pemberhentian Anggota POLRI hanya bisa
dilakukan jika pengaduan proses pidananya oleh
Reskrim dicabut oleh Pelapor, dan selama pengaduan
pidananya tidak dicabut maka harus menunggu putusan
Pengadilan yang tetap (Pasal 284 KUHP) baru dapat
dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan T-12
tersebut di atas proses hukum atas perbuatan yang
dituduhkan atas diri Penggugat tidak dilanjutkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terdapat menyatakan.?. dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tidak ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti menurut hukum kesalahan yang dituduhkan atas diri Penggugat, oleh karenanya tindakan Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang hanya didasarkan atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik adalah menyalahi prosedur sebagaimana yang ditentukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003 Pasal 11 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena putusan Sidang Komisi Kode Etik bukanlah produk Yudisial yang setara dengan putusan Pengadilan akan tetapi hanyalah merupakan rekomendasi hal mana tidak dapat dijadikan bukti untuk terbukti suatu kesalahan seseorang (Penggugat) menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sebaiknya Tergugat sebelum sampai pada



tindakan untuk menerbitkan objek sengketa seharusnya Tergugat terlebih dahulu menunggu proses hukum sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terbukti kesalahan yang dituduhkan atas diri Penggugat (Bripda Hendra Gunawan) dan atas putusan tersebut selanjutnya dibentuklah susunan Sidang komisi untuk mengadakan Sidang Komisi Kode Etik apakah Penggugat dapat dipertahankan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau tidak sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang didasarkan atas putusan Sidang Komisi dinilai premature sifatnya karena keputusan Sidang Komisi tersebut secara Juridis formal tidak dapat dijadikan sebagai dasar terbukti kesalahan yang dituduhkan atas diri Penggugat (Hendra Gunawan) dan dalam konteks Negara Hukum seseorang hanyalah dapat dikatakan bersalah atas dasar adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan



obyek gugatan dan menunggu adanya proses hukum sampai pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Tergugat mengambil tindakan pemberhentian sementara atas diri gugatan.....?.

Penggugat (Bripda Hendra Gunawan) untuk sementara waktu dari Jabatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut hak dan kewajibannya dan tidak langsung melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian- uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan No. Pol. Skep/440/XII/2009 tertanggal 03 Desember 2009 atas nama Bripda Hendra Gunawan, Nrp. 85121340, BA. SAT LANTAS POLRES ROHIL (obyek gugatan a quo) secara formal prosedural telah bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2003, dan melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan serta Asas Keterbukaan dan oleh karenanya obyek sengketa a quo patut untuk dinyatakan batal ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa proses penerbitan obyek sengketa a quo telah mengandung cacat hukum karena dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu berdasarkan ketentuan?.

Pasal 53 ayat (2) sub (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 maka Keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan berdasarkan Pasal 97 ayat (9) sub b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Rehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri Aktif seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan untuk mengabulkan permohonan tersebut oleh karena tidak ditemukannya alat- alat bukti menyangkut rincian keadaan yang sangat mendesak yang dapat



mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila permohonan penangguhan pelaksanaan keputusan obyek sengketa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas maka petitum gugatan Penggugat telah dipertimbangkan yaitu sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak, yang ditolak adalah permintaan Penggugat terhadap penundaan pelaksanaan Keputusan Obyek Sengketa. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat haruslah dinyatakan pihak yang kalah untuk sebagian oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa segala bukti yang tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara ;

----- Dinas.....?-----

Mengingat, Pasal- Pasal Undang- Undang Nomor : 5
Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor :
9 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor : 1 Tahun 2003 serta peraturan hukum lain yang
berkaitan :

----- M E N G A D I L I -----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan batal Surat Keputusan No. Pol.
Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
Dinas Polri An. Bripda HENDRA GUNAWAN, NRP.
85121340 BA, SAT LANTAS POLRES ROHIL ;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat
Keputusan No. Pol. Skep/440/XII/2009 tanggal 03
Desember 2009 tentang Pemberhentian Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan Hormat dari Dinas Polri An. Bripda
HENDRA GUNAWAN, NRP. 85121340 BA, SAT LANTAS
POLRES ROHIL ; -

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat
Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang
persi dengan.....?.
Rehabilitasi kedudukan keanggotaan Penggugat
sebagai anggota Kepolisian Negara RI seperti
sebelum diterbitkannya Surat Keputusan No.
Pol.Skep/440/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari
Dinas Polri An. Bripda HENDRA GUNAWAN NRP.
85121340 BA, SAT LANTAS POLRES ROHIL ;

Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 61.000 .- (enam puluh satu ribu
rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari
Rabu, tanggal 16 Juli 2010 oleh Kami **Dra. MARSINTA**



T t d

T t d

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULI SARAGIH, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTI, SH** dan **PAHALA SHETYA LUMBANBATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juli 2010** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NUR SUJUD, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota I, **Hakim Ketua Majelis ,**

LIZA VALIANTY, S.H. **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH,**
S.H.MH

Hakim Anggota II,

PAHALA SHETYA LUMBANBATU, S.H.
Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR SUJUD, SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Administrasi	:	Rp.	30.000,-	
-	Panggilan- panggilan	:	Rp.	20.000,-	
-	Materai	:	Rp.	6.000,-	
-	Redaksi	:	Rp.	5.000,-	+
Jumlah		:	Rp.	61.000,-	

(Enam Puluh Satu Ribu
Rupiah)